



SALINAN

**B U P A T I T A N A H L A U T
P R O V I N S I K A L I M A N T A N S E L A T A N
P E R A T U R A N B U P A T I T A N A H L A U T
N O M O R 4 T A H U N 2 0 1 6**

TENTANG

**P E M B E R I A N T A M B A H A N P E N G H A S I L A N B A G I P E G A W A I N E G E R I S I P I L
D A N C A L O N P E G A W A I N E G E R I S I P I L P E M E R I N T A H K A B U P A T E N T A N A H L A U T
T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 6**

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja ;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kerja dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/06/NK/DPRD-TL/2015 tentang Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Mata Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2015, Perihal Persetujuan Kenaikan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaskud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disngkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang statusnya masih dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
10. Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pejabat atau Pegawai bersangkutan sudah diukur.
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dari sudut tugas dan fungsi pekerjaan tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam Jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Tertentu/ Angka Kredit adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam Jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

14. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kinerja.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS adalah :

- a. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan produktifitas kerja PNS;
- d. menciptakan PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima

BAB III KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Ketentuan hari kerja dari hari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 07.30 s/d 16.00 Wita;
 - b. hari Jum'at dari Pukul 07.30 s/d 11.00 Wita; dan
 - c. setiap hari diwajibkan Apel Pagi dan Apel Siang, kecuali Hari Jum'at kegiatan Senam Pagi dan Apel Siang.
- (2) Ketentuan untuk fungsional guru dan tenaga medis serta paramedik dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin s/d Kamis Pukul 07.30 s/d 14.30 Wita;
 - b. hari Jum'at 07.30 s/d 11.00 Wita;
 - c. hari Sabtu 07.30 s/d 13.30 Wita.
- (3) Bagi pegawai yang melakukan izin keluar kantor harus mendapat izin tertulis dari atasan langsungnya.

BAB IV TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan :
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja; dan
 - c. prestasi kerja.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dan CPNS dikarenakan dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas – tugas yang dinilai melampui beban kerja normal.

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS dan CPNS dikarenakan melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi baik secara fisik maupun hukum.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada PNS dan CPNS dikarenakan dapat menyelesaikan target kinerja berdasarkan rencana kerja.
- (5) Bagi PNS yang dipromosikan dan/atau dimutasi dalam jabatan tertentu, apabila penetapan Surat Keputusan/Pelantikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan sebelum tanggal 15 bulan berjalan, maka tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan yang baru, dan apabila penetapan Surat Keputusan/Pelantikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan setelah tanggal 14 bulan berjalan, maka tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan yang lama.
- (6) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) satu tingkat Eselon diatasnya diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan Plt. pada Eselon yang ditugaskan kepadanya.
- (7) Bagi PNS yang ditugaskan menjadi Plh. satu tingkat Eselon diatasnya, tetap diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan struktural yang diembannya (jabatan struktural definitif).
- (8) Bagi CPNS Formasi Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu/ Angka Kredit diberikan tambahan penghasilan yang disetarakan dengan Jabatan Fungsional Umum pada SKPD berdasarkan golongan.
- (9) Bagi CPNS Formasi Jabatan Fungsional Tertentu / Angka Kredit akan diberikan tambahan penghasilan sesuai jenjang dan jabatannya apabila sudah berstatus sebagai PNS, masa kerja minimal 1 (satu) tahun, dan telah mempunyai SK pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu / Angka Kredit.
- (10) Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pada pasal 4 dapat dikenakan pemotongan/pengurangan bilamana :
 - a. tidak mengikuti **apel pagi** dan **apel siang** serta **senam pagi pada hari jum'at** dengan alasan tanpa kabar tertulis atau lisan kepada atasan langsung, maka tambahan penghasilan dikurangi 1 % per pelaksanaan apel/senam pagi. Khusus bagi tenaga medis dan paramedis keikutsertaan apel pagi dan apel siang serta senam pagi disesuaikan dengan jadwal/ penugasan dari pimpinan instansi masing-masing, sedangkan untuk guru apel pagi dan apel siang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan di sekolah masing-masing, bagi Tenaga fungsional PPL dan Tenaga Fungsional lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan;
 - b. meninggalkan tempat tugas/kerja pada jam kerja tanpa kabar atau tidak mendapat izin tertulis dari atasan langsung, maka tambahan penghasilan dikurangi 1% per jam;

- c. tidak masuk kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan dikurangi 5% per hari bagi yang melaksanakan ketentuan; 5 hari kerja dan 4% per hari bagi yang melaksanakan ketentuan 6 hari kerja; dan
 - d. tidak masuk kerja di atas 15 hari kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mendapat tambahan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan.
- (2) Bagi PNS yang menjalankan cuti di atas 12 hari kerja, maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan terhitung pada hari ke 13 dan seterusnya.
- (3) Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (4) Bagi PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsional/Teknis dan CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan tetap diberikan Tambahan Penghasilan.
- (5) Disamping pengurangan terhadap tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tetap dikenakan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tindakan Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB V

KEWAJIBAN, PROSEDUR DAN PENGAWSAN

Pasal 6

- (1) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan absensi kepada Bupati yang meliputi Blanko Daftar Hadir Apel Pagi, Daftar Hadir Apel Siang, Daftar Hadir Apel Gabungan, Daftar Hadir Kerja, Daftar Hadir Senam Pagi, Laporan Mingguan Absensi Apel Pagi dan Apel Siang, Laporan Bulanan Absensi Apel Pagi dan Apel Siang, Laporan Bulanan Hadir Kerja dan Blanko Surat Izin Keluar Kantor sebagaimana termuat dalam lampiran IV A sampai dengan lampiran IV I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak memenuhi capaian dan target kinerja, tidak menyampaikan pelaporan atau keterlambatan dalam penyampaian laporan yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan seperti Pelaporan Keuangan, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan, Pelaporan Keadaan Barang/Aset, Pelaporan Pelaksanaan Absensi, Penyusunan LAKIP, Pelaporan Kependudukan dan pelaporan-pelaporan lainnya yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab setiap SKPD yang mengurangi capaian kinerja SKPD yang bersangkutan serta baik langsung maupun tidak langsung berakibat terganggunya kinerja pemerintah daerah, dikenakan sanksi secara kolektif pada SKPD yang bersangkutan yakni tambahan penghasilan bagi semua aparatur pada SKPD yang bersangkutan dikurangi sebesar 50% selama laporan tersebut belum terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Daerah disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, setelah melalui proses evaluasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada SKPD dan diketahui oleh Pimpinan SKPD terhadap kehadiran PNS/CPNS dengan melampirkan Rekap Daftar Hadir Masuk Kerja dan Rekap Daftar Hadir Apel Pagi/Pulang setelah diverifikasi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tanah Laut atau petugas yang ditunjuk, sedangkan SPP yang berkaitan dengan keterlambatan atau tidak menyampaikan pelaporan kinerja yang menjadi tugas dan kewajiban SKPD setelah melalui proses evaluasi oleh pejabat pengevaluasi pelaporan dan kinerja SKPD.
- (2) Daftar pengurangan tambahan penghasilan PNS dan CPNS dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Inspektur wilayah Kabupaten Tanah Laut serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Kepala SKPD atau Kepala UPT menunjuk satu orang petugas yang khusus mengelola presentasi absensi daftar hadir apel dan senam pagi dari pejabat yang mengelola kepegawaian pada SKPD dan UPT-nya masing-masing petugas tersebut setiap akhir bulan merekapitulasi daftar hadir untuk pengajuan usulan tambahan penghasilan.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan jenjang jabatan pada unit kerja masing-masing untuk pelaksanaan kehadiran dan Kepala SKPD untuk pelaksanaan pelaporan, pelaksanaan kinerja dan target kinerja.

Pasal 9

- (1) Kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 2015 dapat dimintakan pada Tahun Anggaran 2016 dengan menyerahkan SPP dan SPM Kekurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahun 2015 ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Desember 2016 dapat dimintakan pada Bulan Desember 2016, disertai bukti absensi/daftar hadir kerja pegawai yang terisi minimal sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 , sedangkan untuk pelaksanaan pengajuan penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan akan diberitahukan lebih lanjut.

Pasal 10

Dalam hal *Tax Home Pay* (Pendapatan bersih setelah dipotong pajak) untuk jabatan fungsional tertentu/angka kredit Golongan III lebih kecil dari Golongan II dan Golongan IV lebih kecil dari Golongan III, maka akan dilakukan penyesuaian pada tunjangan tambahan penghasilan tahun yang akan datang.

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

H. ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,

KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 4

Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tanggal : 4 Januari 2016

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT STRUKTURAL
 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PER BULAN**

A. SEKRETARIAT DAERAH

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang		Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Sekretaris Daerah	Eselon II/a		Rp 13.000.000	
2	Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli	Eselon II/b		Rp 5.200.000	
3	Kepala Bagian	Eselon III/a	Gol. IV	Rp 4.150.000	
			Gol. III	Rp 3.600.000	
4	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	Gol. IV	Rp 2.420.000	
			Gol. III	Rp 2.230.000	

B. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Jabatan	Eselon/ Pangkat Golongan Ruang		Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Kepala Dinas PPKA	Eselon II/b		Rp 6.200.000	
2	Kepala Bidang, Sekretaris Dinas PPKA	Eselon III/a dan III/b		Gol. IV Rp 4.495.000	
		Gol. III	Rp 4.000.000		
3	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi	Eselon IV/a		Gol. IV Rp 2.946.000	
		Gol. III	Rp 2.640.000		

C. BAPPEDA

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang		Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Kepala BAPPEDA	Eselon II/b		Rp 4.725.000	
2	Sekretaris dan	Eselon III/a	Gol. IV	Rp 3.696.000	

	Kepala Bidang	dan III/b	Gol. III	Rp 3.300.000	
3	Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	Gol. IV	Rp 2.420.000	
			Gol. III	Rp 2.230.000	

D. SEKRETARIAT DPRD

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang		Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Sekretaris DPRD	Eselon II/b		Rp 4.600.000	
2	Kepala Bagian	Eselon III/a		Rp. 3.500.000	
3	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	Gol. IV	Rp 2.056.000	
			Gol. III	Rp 1.840.000	
4	Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah	Eselon IV/a		Rp 2.200.000	

E. SKPD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang		Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Kepala Badan/Dinas, Inspektur/Kepala Satpol PP	Eselon II/b		Rp 4.600.000	
2	Camat	Eselon III/a		Rp 4.500.000	
3	Direktur RSUD, Kepala Kantor, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris KPU	Eselon III/a	Gol. IV	Rp 3.950.000	
			Gol. III	Rp 3.500.000	
4	Sekretaris Badan/ Dinas, Irban	Eselon III/a		Rp 3.500.000	
5	Kepala Bidang, Sekretaris Camat, , Sekretaris RSUD, Sekretaris KORPRI, Sekretaris Satpol PP	Eselon III/b	Gol. IV	Rp 3.260.000	
			Gol. III	Rp 2.900.000	
6	Lurah	Eselon IV/a		Rp 2.500.000	
7	Sekretaris BPBD, Kepala Sub	Eselon	Gol. IV	Rp 2.056.000	

	Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, atau Jabatan dengan nama lainnya	IV/a	Gol. III	Rp 1.840.000	
8	Sekretaris/Kasi di Kelurahan, Kepala Sub Bagian di Kecamatan dan Jabatan dengan nama lainnya	Eselon IV/b	Gol. IV Gol. III	Rp 1.642.000 Rp 1.480.000	

F. UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Kepala UPT Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa	Eselon IV/a	Rp 8.500.000	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV/b	Rp 8.000.000	

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tanggal : 4 Januari 2016

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT FUNGSIONAL UMUM DAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PER BULAN

A. SEKRETARIAT DAERAH

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Fungsional Umum/ Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.562.500	
	~ Golongan	III	Rp 1.100.000	
	~ Golongan	II	Rp 900.000	
	~ Golongan	I	Rp 825.000	

B. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran PPKD	Gol. III	Rp 2.232.500	
		Gol. II	Rp 2.150.000	
2	Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan PPKD	Gol. III	Rp 2.232.500	
		Gol. II	Rp 2.150.000	
3	Pembantu Bendahara Pengeluaran / Verifikator	Gol. III	Rp 1.760.000	
		Gol. II	Rp 1.700.000	
4	Pembantu Bendahara Penerimaan	Gol. III	Rp 1.602.500	
		Gol. II	Rp 1.550.000	
5	Pengurus Barang	Gol. III	Rp 2.232.500	
		Gol. II	Rp 2.150.000	
6	Pembantu Pengurus Barang	Gol.III	Rp 1.760.000	

		Gol. II	Rp 1.700.000	
7	Fungsional Umum/ Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.625.000	
	~ Golongan	III	Rp 1.550.000	
	~ Golongan	II	Rp 1.250.000	
	~ Golongan	I	Rp 1.062.500	

C. BAPPEDA

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
	Fungsional Umum / Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.200.000	
	~ Golongan	III	Rp 1.043.750	
	~ Golongan	II	Rp 837.500	
	~ Golongan	I	Rp 775.000	

D. SEKRETARIAT DPRD

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Fungsional Umum / Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.125.000	
	~ Golongan	III	Rp 936.750	
	~ Golongan	II	Rp 712.500	
	~ Golongan	I	Rp 650.000	
2	Penotulen Rapat		Rp 1.500.000	
3	Petugas Soundsystem Rapat		Rp 1.000.000	

E. SKPD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Jabatan/Jenis Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp)		Keterangan
		Gol. III	Gol. I dan II	
1	Bendahara Pengeluaran :			
	~ pagu sampai dengan 100 juta	Rp 1.581.250	Rp 1.525.000	
	~ pagu di atas 100 Juta s/d 500 juta	Rp 1.660.000	Rp 1.600.000	
	~ pagu di atas 500 juta s/d 1 milyar	Rp 1.738.750	Rp 1.775.000	
	~ pagu di atas 1 milyar s/d 5 milyar	Rp 1.817.500	Rp 1.850.000	
	~ pagu di atas 5 milyar s/d 10 milyar	Rp 1.896.250	Rp 1.875.000	
	~ pagu di atas 10 milyar s/d 20 milyar	Rp 1.975.000	Rp 1.900.000	
	~ pagu di atas 20 milyar	Rp 2.132.500	Rp 2.050.000	
2	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu / Verifikator			
	~ pagu sampai dengan 100 juta	Rp 1.187.500	Rp 1.150.000	
	~ pagu di atas 100 Juta s/d 500 juta	Rp 1.266.250	Rp 1.225.000	
	~ pagu di atas 500 juta s/d 1 milyar	Rp 1.345.000	Rp 1.300.000	
	~ pagu di atas 1 milyar s/d 5 milyar	Rp 1.423.750	Rp 1.345.000	
	~ pagu di atas 5 milyar s/d 10 milyar	Rp 1.502.500	Rp 1.450.000	
	~ pagu di atas 10 milyar s/d 20 milyar	Rp 1.581.250	Rp 1.525.000	
	~ pagu di atas 20 milyar	Rp 1.660.000	Rp 1.600.000	
3	Pengurus Barang			
	~ pagu sampai dengan 100 juta	Rp 1.581.250	Rp 1.525.000	
	~ pagu di atas 100 Juta s/d 500 juta	Rp 1.660.000	Rp 1.600.000	
	~ pagu di atas 500 juta s/d 1 milyar	Rp 1.738.750	Rp 1.675.000	
	~ pagu di atas 1 milyar s/d 5 milyar	Rp 1.817.500	Rp 1.850.000	
	~ pagu di atas 5 milyar s/d 10 milyar	Rp 1.896.250	Rp 1.875.000	
	~ pagu di atas 10 milyar s/d 20 milyar	Rp 1.975.000	Rp 1.900.000	
	~ pagu di atas 20 milyar	Rp 2.132.500	Rp 2.050.000	
4	Pembantu Pengurus Barang :			
	~ pagu sampai dengan 100 juta	Rp 1.187.500	Rp 1.150.000	
	~ pagu di atas 100 Juta s/d 500 juta	Rp 1.266.250	Rp 1.225.000	
	~ pagu di atas 500 juta s/d 1 milyar	Rp 1.345.000	Rp 1.300.000	
	~ pagu di atas 1 milyar s/d 5 milyar	Rp 1.423.750	Rp 1.375.000	
	~ pagu di atas 5 milyar s/d 10 milyar	Rp 1.502.500	Rp 1.450.000	
	~ pagu di atas 10 milyar s/d 20 milyar	Rp 1.581.250	Rp 1.575.000	
	~ pagu di atas 20 milyar	Rp 1.660.000	Rp 1.600.000	
5	Bendahara Penerimaan	Rp 1.253.125	Rp 1.212.500	
6	Pembantu Bendahara Penerimaan	Rp 1.082.500	Rp 1.050.000	
7	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Rp 1.082.500	Rp 1.050.000	

8	Fungsional Umum / Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.125.000	
	~ Golongan	III	Rp 936.750	
	~ Golongan	II	Rp 712.500	
	~ Golongan	I	Rp 650.000	

F. AJUDAN DAN STAF ADMINISTRASI BUPATI/ WABUP/KETUA DPRD/ SEKDA

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Gol. IV	Rp. 2.150.000	
		Gol. III	Rp. 2.025.000	
		Gol. I dan II	Rp. 1.900.000	
2	Ajudan Sekretaris Daerah	Gol. IV	Rp. 1.737.500	
		Gol. III	Rp. 1.681.250	
		Gol . I dan II	Rp.1.525.000	
3	Staf Administrasi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Gol. IV	Rp. 1.490.000	
		Gol. III	Rp. 1.395.000	
		Gol . I dan II	Rp. 1.300.000	

G. PENGEMUDI PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD		Rp. 1.900.000	
2	Sopir Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD		Rp. 1.525.000	

G. KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA

No	Jabatan	Golongan Ruang	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Kelompok Kerja		Rp 7.000.000	

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,


KAISAR MUSLIM, SH

NIP. 19671007 199803 1 004

Lampiran III Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tanggal : 4 Januari 2016

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT FUNGSIONAL
 TERENTU / ANGKA KREDIT PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PER BULAN**

INSPEKTORAT

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
	A. AUDITOR			
	A1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.840.000	
	A2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.900.000	
	A3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.010.000	
	B. P2UPD			
	B1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.840.000	
	B2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.900.000	
	B3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.010.000	
2	Jenis Jabatan Fungsional Keterampilan			
	Auditor			
	A1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.552.000	
	A2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.624.000	
	A3. Jenjang Penyedia	(III/c - III/d)	Rp 1.696.000	
	B. P2UPD			
	B1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.552.000	
	B2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.624.000	
	B3. Jenjang Penyedia	(III/c - III/d)	Rp 1.696.000	

BAPPEDA

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
	A. PERENCANA			
	1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.840.000	
	2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.900.000	
	3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.010.000	

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Io	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1 JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. ANALIS KEPEGAWAIAN				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		

BP4K

Io	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. PENYULUH PERTANIAN				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		
B. PENYULUH PERIKANAN				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		
C. PENYULUH KEHUTANAN				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. PENYULUH PERTANIAN				
1. Penyuluh Pertanian Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000		
2. Penyuluh Pelaksana lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
3. Penyuluh Pertanian Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
B. PENYULUH PERIKANAN				
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000		
2. penyuluh Pelaksana lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
3. Penyuluh Pertanian Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
C. PENYULUH KEHUTANAN				
1. Penyuluh Kehutanan Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000		
2. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
3. Penyuluh Kehutanan Penyelia	(III/c - III/d)	Rp. 1.255.000		

BPPKB

Io	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB)				
1.	Jenjang Pertama (III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2.	Jenjang Muda (III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3.	Jenjang Madya (IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB)				
1.	Jenjang Pelaksana (II/b - II/d)	Rp 940.000		
2.	Jenjang Pelaksana Lanjutan (III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
3.	Jenjang Penyelia (III/c - III/d)	Rp 1.255.000		

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Io	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. INSPEKTUR TAMBANG				
1.	Jenjang Pertama (III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2.	Jenjang Muda (III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3.	Jenjang Madya (IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Io	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	ETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR				
1.	Jenjang Pertama (II/b - II/d)	Rp 1.120.000		
2.	Jenjang Muda (III/a - III/b)	Rp 1.255.000		
3.	Jenjang Madya (III/c - III/d)	Rp 1.440.000		
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR				
1.	Jenjang Pelaksana (II/b - II/d)	Rp 940.000		
2.	Jenjang Pelaksana Lanjutan (III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
3.	Jenjang Penyelia (III/c - III/d)	Rp 1.255.000		

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. PENYULUH PAJAK				
1.	Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.552.000	
2.	Jenjang Pelaksana lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.624.000	
3.	Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.696.000	

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. STATISTISI				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. PENYULUHAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. PENYULUHAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
1.	Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2.	Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3.	Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

DINAS KEHUTANAN

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. POLISI KEHUTANAN				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. POLISI KEHUTANAN				
1.	Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2.	Jenjang Pelaksana lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3.	Jenjang Pelaksana Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

--	--

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

lo	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. PENGAWAS BENIH TANAMAN				
1.	Jenjang Pertama (III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2.	Jenjang Muda (III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3.	Jenjang Madya (IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		
B. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN				
1.	Jenjang Pertama (III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2.	Jenjang Muda (III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3.	Jenjang Madya (IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		

DINAS PETERNAKAN

lo	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
A. PENGAWAS BIBIT TERNAK				
1.	Jenjang Pertama (III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2.	Jenjang Muda (III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3.	Jenjang Madya (IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		
B. PENGAWAS MUTU PAKAN				
1.	Jenjang Pertama (III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2.	Jenjang Muda (III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3.	Jenjang Madya (IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		
C. MEDIK VETERINER				
1.	Jenjang Pertama (III/a - III/b)	Rp 2.300.000		
2.	Jenjang Muda (III/c - III/d)	Rp 2.480.000		
2.	Jenjang Madya (IV/a - IV/c)	Rp 2.710.000		
D. DOKTER HEWAN / PEJABAT STRUKTURAL , STAF YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER HEWAN				
1.	Jenjang Pertama (III/a - III/b)	Rp 2.800.000		
2.	Jenjang Muda (III/c - III/d)	Rp 2.980.000		
2.	Jenjang Madya (IV/a - IV/c)	Rp 3.210.000		

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

lo	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
A. PENGAWAS PERIKANAN				
1.	Jenjang Pertama (III/a - III/b)	Rp 1.120.000		

			400.000
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. PENGAWAS BENIH IKAN			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	

DINAS PENDIDIKAN

Io	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGA N
A. PENGAWAS SEKOLAH SLTA DAN YANG SEDERAJAT				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.438.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.519.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.700.000		
B. PENGAWAS SEKOLAH SLTP DAN YANG SEDERAJAT				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.438.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.519.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.700.000		
C. PENGAWAS SEKOLAH TK, SD DAN YANG SEDERAJAT				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.240.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.330.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.520.000		
D. PENILIK SEKOLAH				
1. Penilik	GOL. III	Rp 1.180.000		
2. Penilik	GOL. IV	Rp 1.350.000		
E. KEPALA SEKOLAH SLTA				
1. Kepala Sekolah	GOL. III	Rp 1.438.000		
2. Kepala Sekolah	GOL. IV	Rp 1.650.000		
F. KEPALA SEKOLAH SLTP				
1. Kepala Sekolah	GOL. III	Rp 1.300.000		
2. Kepala Sekolah	GOL. IV	Rp 1.488.000		
G. KEPALA SEKOLAH SD				
1. Kepala Sekolah	GOL. III	Rp 1.162.000		
2. Kepala Sekolah	GOL. IV	Rp 1.326.000		
H. KEPALA SEKOLAH TK				
1. Kepala Sekolah	GOL. III	Rp 1.090.000		
2. Kepala Sekolah	GOL. IV	Rp 1.248.000		
I. PAMONG BELAJAR				
1. Pamong Belajar	GOL. II	Rp 814.000		
2. Pamong Belajar	GOL. III	Rp 952.000		
3. Pamong Belajar	GOL. IV	Rp 1.200.000		
J. GURU				
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 814.000		
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 906.000		

2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 952.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.200.000	
K. GURU TEMPAT BERTUGAS DI DAERAH TERPENCIL			
1. Guru Daerah terpencil	GOL. II - III	Rp 1.438.000	
2. Guru Daerah terpencil	GOL. IV	Rp 1.600.000	

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

lo	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGA N
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. INSTRUKTUR				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. INSTRUKTUR				
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000		
2. Jenjang Pelaksana Pelanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		

DINAS KESEHATAN

lo	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGA N
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. DOKTER UMUM / KEPALA PUSKESMAS YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER UMUM				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.800.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.980.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 3.210.000		
B. DOKTER GIGI				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.800.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.980.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 3.210.000		
C. APOTEKER				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.200.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.320.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.940.000		
D. SANITARIAN				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.720.000		
E. PERAWAT				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		

2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000	
F. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN MEDIS LAINNYA			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN			
A. ASISTEN APOTEKER			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
B. NUTRISIONIS			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
C. PERAWAT			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
D. PERAWAT GIGI			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
E. BIDAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
F. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
G. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
H. ENTOMOLOGI KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
I. EPIDEMOLOGI KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	

2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
J. SANITARIAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
K. PELAKSANA REFRAKSI OPTISI I			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
L. NUTRISIONIS			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
M. ANALIS KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
N. JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN MEDIS LAINNYA			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	

DINAS PEKERJAAN UMUM

lo	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGA N
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
	A. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN			
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

lo	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGA N
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
	A. PUSTAKAWAN			

1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. ARSIPARIS			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETRAMPILAN			
A. PUSTAKAWAN			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
B. ARSIPARIS			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

RUMAH SAKIT H. BOEJASIN PELAIHARI

Jo	JENIS JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN / JENJANG JABATAN	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGA N
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. DOKTER SPESIALIS				
1. Dokter Spesialis	Gol III	Rp 9.400.000		
2. Dokter Spesialis	Gol IV	Rp 10.750.000		
B. DOKTER UMUM/ GIGI				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.800.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.980.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 3.205.000		
C. APOTEKER				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.200.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.320.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.940.000		
D. PERAWAT				
1. Jenjang Pelaksana	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		
2. Jenjang Pertama	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000		
3. Jenjang Muda	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000		
E. NUTRISIONIS				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000		
F. EPIDEMEMIOLOG KESEHATAN				
1. Jenjang Muda	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000		

G. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000	
H. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN MEDIS LAINNYA			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN			
A. RADIOLOGI			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.600.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.690.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.780.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.870.000	
B. BIDAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
C. PERAWAT GIGI			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
D. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
E. PERAWAT			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
F. ANALIS KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
G. TEHNIK ELEKTRO MEDIK			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
H. ASISTEN APOTEKER			

1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
I. SANITARIAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
J. REFRAKSIONIS OPTISEN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
K. REKAM MEDIK			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
L. NUTRISIONIS			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
M. FISIOTERAPIS			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
N. RADIOGRAFER			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
O. JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN MEDIS LAINNYA			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

lo	JENIS JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN / JENJANG JABATAN	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGA N
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
	A. ARSIPARIS			
	1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	

2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. PUSTAKAWAN			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
C. PRANATA KOMPUTER			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
D. FUNGSIONAL LAINNYA			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN			
A. ARSIPARIS			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
B. PUSTAKAWAN			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
C. PRANATA KOMPUTER			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
D. FUNGSIONAL LAINNYA			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,

KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Lampiran IV Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tanggal : 4 Januari 2016

A. DAFTAR HADIR APEL PAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA SKPD/UNIT

KERJA :

HARI :

TANGGAL :

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	APEL PAGI		KET
				PUKUL	PARAF	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Keterangan :

H	: Hadir	:	1	Orang,.....	Kepala SKPD/Sekretaris
I	: Ijin	:		Orang	(Badan/Dinas/Kantor)/Kasubbag. TU,
S	: Sakit	:		Orang		
C	: Cuti	:		Orang		
DL	: Dinas Luar	:		Orang		
TB	: Tugas Belajar	:		Orang	(.....)	
						: Tanpa
TK	Keterangan	:		Orang		NIP..

I. SURAT IZIN KELUAR KANTOR

* Pejabat

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Memberikan izin keluar kantor kepada :

Nama :
 Nip :
 Pangkat (Gol / Ruang) :
 Jabatan :
 Untuk Keperluan :

.....,.....
 Pejabat yang memberikan izin,

(.....)

* Keterangan

Nama pejabat atasan langsung dari yang memohon izin keluar kantor

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 dan Perundang - undangan,


KAI SAR MUSLIM, SH
 NIP. 19671007 199803 1 004

Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tanggal : 4 Januari 2016

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT STRUKTURAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PER BULAN**

A. SEKRETARIAT DAERAH

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang		Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Sekretaris Daerah	Eselon II/a		Rp 13.000.000	
2	Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli	Eselon II/b		Rp 5.200.000	
3	Kepala Bagian	Eselon III/a	Gol. IV	Rp 4.150.000	
			Gol. III	Rp 3.600.000	
4	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	Gol. IV	Rp 2.420.000	
			Gol. III	Rp 2.230.000	

B. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Jabatan	Eselon/ Pangkat Golongan Ruang		Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Kepala Dinas PPKA	Eselon II/b		Rp 6.200.000	
2	Kepala Bidang, Sekretaris Dinas PPKA	Eselon III/a dan III/b	Gol. IV	Rp 4.495.000	
			Gol. III	Rp 4.000.000	
3	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi	Eselon IV/a	Gol. IV	Rp 2.946.000	
			Gol. III	Rp 2.640.000	

C. BAPPEDA

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang		Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Kepala BAPPEDA	Eselon II/b		Rp 4.725.000	
2	Sekretaris dan Kepala Bidang	Eselon III/a dan III/b	Gol. IV	Rp 3.696.000	
			Gol. III	Rp 3.300.000	

3	Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	Gol. IV	Rp 2.420.000	
			Gol. III	Rp 2.230.000	

D. SEKRETARIAT DPRD

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)		Keterangan
1	Sekretaris DPRD	Eselon II/b		Rp 4.600.000	
2	Kepala Bagian	Eselon III/a		Rp. 3.500.000	
3	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	Gol. IV	Rp 2.056.000	
			Gol. III	Rp 1.840.000	
4	Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah	Eselon IV/a		Rp 2.200.000	

E. SKPD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)		Keterangan
1	Kepala Badan/Dinas, Inspektur/Kepala Satpol PP	Eselon II/b		Rp 4.600.000	
2	Camat	Eselon III/a		Rp 4.500.000	
3	Direktur RSUD, Kepala Kantor, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris KPU	Eselon III/a	Gol. IV	Rp 3.950.000	
			Gol. III	Rp 3.500.000	
4	Sekretaris Badan/ Dinas, Irban	Eselon III/a		Rp 3.500.000	
5	Kepala Bidang, Sekretaris Camat, , Sekretaris RSUD, Sekretaris KORPRI, Sekretaris Satpol PP	Eselon III/b	Gol. IV	Rp 3.260.000	
			Gol. III	Rp 2.900.000	
6	Lurah	Eselon IV/a		Rp 2.500.000	
7	Sekretaris BPBD, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, atau Jabatan dengan nama lainnya	Eselon IV/a	Gol. IV	Rp 2.056.000	
			Gol. III	Rp 1.840.000	

8	Sekretaris/Kasi di Kelurahan, Kepala Sub Bagian di Kecamatan dan Jabatan dengan nama lainnya	Eselon IV/b	Gol. IV	Rp 1.642.000	
			Gol. III	Rp 1.480.000	

F. UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA

No	Jabatan	Eselon/Pangkat Golongan Ruang	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Kepala UPT Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa	Eselon IV/a	Rp 8.500.000	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV/b	Rp 8.000.000	

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004.

Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tanggal : 4 Januari 2016

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT FUNGSIONAL UMUM DAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PER BULAN

A. SEKRETARIAT DAERAH

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Fungsional Umum/ Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.562.500	
	~ Golongan	III	Rp 1.100.000	
	~ Golongan	II	Rp 900.000	
	~ Golongan	I	Rp 825.000	

B. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran PPKD	Gol. III	Rp 2.232.500	
		Gol. II	Rp 2.150.000	
2	Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan PPKD	Gol. III	Rp 2.232.500	
		Gol. II	Rp 2.150.000	
3	Pembantu Bendahara Pengeluaran / Verifikator	Gol. III	Rp 1.760.000	
		Gol. II	Rp 1.700.000	
4	Pembantu Bendahara Penerimaan	Gol. III	Rp 1.602.500	
		Gol. II	Rp 1.550.000	
5	Pengurus Barang	Gol. III	Rp 2.232.500	
		Gol. II	Rp 2.150.000	
6	Pembantu Pengurus Barang	Gol.III	Rp 1.760.000	

		Gol. II	Rp 1.700.000	
7	Fungsional Umum/ Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.625.000	
	~ Golongan	III	Rp 1.550.000	
	~ Golongan	II	Rp 1.250.000	
	~ Golongan	I	Rp 1.062.500	

C. BAPPEDA

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
	Fungsional Umum / Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.200.000	
	~ Golongan	III	Rp 1.043.750	
	~ Golongan	II	Rp 837.500	
	~ Golongan	I	Rp 775.000	

D. SEKRETARIAT DPRD

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Fungsional Umum / Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.125.000	
	~ Golongan	III	Rp 936.750	
	~ Golongan	II	Rp 712.500	
	~ Golongan	I	Rp 650.000	
2	Penotulen Rapat		Rp 1.500.000	
3	Petugas Soundsystem Rapat		Rp 1.000.000	

E. SKPD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Jabatan/Jenis Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp)		Keterangan
		Gol. III	Gol. I dan II	
1	Bendahara Pengeluaran :			
	~ pagu sampai dengan 100 juta	Rp 1.581.250	Rp 1.525.000	
	~ pagu di atas 100 Juta s/d 500 juta	Rp 1.660.000	Rp 1.600.000	
	~ pagu di atas 500 juta s/d 1 milyar	Rp 1.738.750	Rp 1.775.000	
	~ pagu di atas 1 milyar s/d 5 milyar	Rp 1.817.500	Rp 1.850.000	
	~ pagu di atas 5 milyar s/d 10 milyar	Rp 1.896.250	Rp 1.875.000	
	~ pagu di atas 10 milyar s/d 20 milyar	Rp 1.975.000	Rp 1.900.000	
	~ pagu di atas 20 milyar	Rp 2.132.500	Rp 2.050.000	
2	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu / Verifikator			
	~ pagu sampai dengan 100 juta	Rp 1.187.500	Rp 1.150.000	
	~ pagu di atas 100 Juta s/d 500 juta	Rp 1.266.250	Rp 1.225.000	
	~ pagu di atas 500 juta s/d 1 milyar	Rp 1.345.000	Rp 1.300.000	
	~ pagu di atas 1 milyar s/d 5 milyar	Rp 1.423.750	Rp 1.345.000	
	~ pagu di atas 5 milyar s/d 10 milyar	Rp 1.502.500	Rp 1.450.000	
	~ pagu di atas 10 milyar s/d 20 milyar	Rp 1.581.250	Rp 1.525.000	
	~ pagu di atas 20 milyar	Rp 1.660.000	Rp 1.600.000	
3	Pengurus Barang			
	~ pagu sampai dengan 100 juta	Rp 1.581.250	Rp 1.525.000	
	~ pagu di atas 100 Juta s/d 500 juta	Rp 1.660.000	Rp 1.600.000	
	~ pagu di atas 500 juta s/d 1 milyar	Rp 1.738.750	Rp 1.675.000	
	~ pagu di atas 1 milyar s/d 5 milyar	Rp 1.817.500	Rp 1.850.000	
	~ pagu di atas 5 milyar s/d 10 milyar	Rp 1.896.250	Rp 1.875.000	
	~ pagu di atas 10 milyar s/d 20 milyar	Rp 1.975.000	Rp 1.900.000	
	~ pagu di atas 20 milyar	Rp 2.132.500	Rp 2.050.000	
4	Pembantu Pengurus Barang :			
	~ pagu sampai dengan 100 juta	Rp 1.187.500	Rp 1.150.000	
	~ pagu di atas 100 Juta s/d 500 juta	Rp 1.266.250	Rp 1.225.000	
	~ pagu di atas 500 juta s/d 1 milyar	Rp 1.345.000	Rp 1.300.000	
	~ pagu di atas 1 milyar s/d 5 milyar	Rp 1.423.750	Rp 1.375.000	
	~ pagu di atas 5 milyar s/d 10 milyar	Rp 1.502.500	Rp 1.450.000	
	~ pagu di atas 10 milyar s/d 20 milyar	Rp 1.581.250	Rp 1.575.000	
	~ pagu di atas 20 milyar	Rp 1.660.000	Rp 1.600.000	
5	Bendahara Penerimaan	Rp 1.253.125	Rp 1.212.500	
6	Pembantu Bendahara Penerimaan	Rp 1.082.500	Rp 1.050.000	
7	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Rp 1.082.500	Rp 1.050.000	

8	Fungsional Umum / Staf Pelaksana / CPNS :			
	~ Golongan	IV	Rp 1.125.000	
	~ Golongan	III	Rp 936.750	
	~ Golongan	II	Rp 712.500	
	~ Golongan	I	Rp 650.000	

F. AJUDAN DAN STAF ADMINISTRASI BUPATI/ WABUP/KETUA DPRD/ SEKDA

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Gol. IV	Rp. 2.150.000	
		Gol. III	Rp. 2.025.000	
		Gol. I dan II	Rp. 1.900.000	
2	Ajudan Sekretaris Daerah	Gol. IV	Rp. 1.737.500	
		Gol. III	Rp. 1.681.250	
		Gol . I dan II	Rp.1.525.000	
3	Staf Administrasi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Gol. IV	Rp. 1.490.000	
		Gol. III	Rp. 1.395.000	
		Gol . I dan II	Rp. 1.300.000	

G. PENGEMUDI PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

No	Jabatan	Golongan Ruang	Besaran Tunjangan (Rp.)	Keterangan
1	Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD		Rp. 1.900.000	
2	Sopir Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD		Rp. 1.525.000	

G. KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA

No	Jabatan	Golongan Ruang	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Kelompok Kerja		Rp 7.000.000	

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,


KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Lampiran III Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tanggal : 4 Januari 2016

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT FUNGSIONAL
 TERENTU / ANGKA KREDIT PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PER BULAN**

INSPEKTORAT

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
	A. AUDITOR			
	A1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.840.000	
	A2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.900.000	
	A3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.010.000	
	B. P2UPD			
	B1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.840.000	
	B2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.900.000	
	B3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.010.000	
2	Jenis Jabatan Fungsional Keterampilan			
	Auditor			
	A1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.552.000	
	A2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.624.000	
	A3. Jenjang Penyedia	(III/c - III/d)	Rp 1.696.000	
	B. P2UPD			
	B1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.552.000	
	B2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.624.000	
	B3. Jenjang Penyedia	(III/c - III/d)	Rp 1.696.000	

BAPPEDA

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
	A. PERENCANA			
	1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.840.000	
	2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.900.000	
	3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.010.000	

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
	A. ANALIS KEPEGAWAIAN			
	1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
	2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
	3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	

BP4K

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
	A. PENYULUH PERTANIAN			
	1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
	2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
	3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
	B. PENYULUH PERIKANAN			
	1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
	2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
	3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
	C. PENYULUH KEHUTANAN			
	1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
	2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
	3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
	JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN			
	A. PENYULUH PERTANIAN			
	1. Penyuluhan Pertanian Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
	2. Penyuluhan Pelaksana lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
	3. Penyuluhan Pertanian Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
	B. PENYULUH PERIKANAN			
	1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
	2. penyuluhan Pelaksana lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
	3. Penyuluhan Pertanian Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
	C. PENYULUH KEHUTANAN			
	1. Penyuluhan Kehutanan Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
	2. Penyuluhan Kehutanan Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
	3. Penyuluhan Kehutanan Penyelia	(III/c - III/d)	Rp. 1.255.000	

BPPKB

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB)				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB)				
1.	Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2.	Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3.	Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. INSPEKTUR TAMBANG				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR				
1.	Jenjang Pertama	(II/b - II/d)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/a - III/b)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(III/c - III/d)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR				
1.	Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2.	Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3.	Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. PENYULUH PAJAK				
1.	Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.552.000	
2.	Jenjang Pelaksana lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.624.000	
3.	Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.696.000	

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. STATISTISI				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. PENYULUHAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. PENYULUHAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
1.	Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2.	Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3.	Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

DINAS KEHUTANAN

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. POLISI KEHUTANAN				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. POLISI KEHUTANAN				
1.	Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2.	Jenjang Pelaksana lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3.	Jenjang Pelaksana Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

--	--

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. PENGAWAS BENIH TANAMAN				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	

DINAS PETERNAKAN

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
A. PENGAWAS BIBIT TERNAK				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. PENGAWAS MUTU PAKAN				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
C. MEDIK VETERINER				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.300.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.480.000	
2.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.710.000	
D. DOKTER HEWAN / PEJABAT STRUKTURAL , STAF YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER HEWAN				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.800.000	
2.	Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.980.000	
2.	Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 3.210.000	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
A. PENGAWAS PERIKANAN				
1.	Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	

			400.000
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. PENGAWAS BENIH IKAN			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	

DINAS PENDIDIKAN

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
A. PENGAWAS SEKOLAH SLTA DAN YANG SEDERAJAT				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.438.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.519.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.700.000		
B. PENGAWAS SEKOLAH SLTP DAN YANG SEDERAJAT				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.438.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.519.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.700.000		
C. PENGAWAS SEKOLAH TK, SD DAN YANG SEDERAJAT				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.240.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.330.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.520.000		
D. PENILIK SEKOLAH				
1. Penilik	GOL. III	Rp 1.180.000		
2. Penilik	GOL. IV	Rp 1.350.000		
E. KEPALA SEKOLAH SLTA				
1. Kepala Sekolah	GOL. III	Rp 1.438.000		
2. Kepala Sekolah	GOL. IV	Rp 1.650.000		
F. KEPALA SEKOLAH SLTP				
1. Kepala Sekolah	GOL. III	Rp 1.300.000		
2. Kepala Sekolah	GOL. IV	Rp 1.488.000		
G. KEPALA SEKOLAH SD				
1. Kepala Sekolah	GOL. III	Rp 1.162.000		
2. Kepala Sekolah	GOL. IV	Rp 1.326.000		
H. KEPALA SEKOLAH TK				
1. Kepala Sekolah	GOL. III	Rp 1.090.000		
2. Kepala Sekolah	GOL. IV	Rp 1.248.000		
I. PAMONG BELAJAR				
1. Pamong Belajar	GOL. II	Rp 814.000		
2. Pamong Belajar	GOL. III	Rp 952.000		
3. Pamong Belajar	GOL. IV	Rp 1.200.000		
J. GURU				
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 814.000		
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 906.000		

2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 952.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.200.000	
K. GURU TEMPAT BERTUGAS DI DAERAH TERPENCIL			
1. Guru Daerah terpencil	GOL. II - III	Rp 1.438.000	
2. Guru Daerah terpencil	GOL. IV	Rp 1.600.000	

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

lo	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. INSTRUKTUR				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN				
A. INSTRUKTUR				
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000		
2. Jenjang Pelaksana Pelanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000		

DINAS KESEHATAN

lo	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. DOKTER UMUM / KEPALA PUSKESMAS YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER UMUM				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.800.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.980.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 3.210.000		
B. DOKTER GIGI				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.800.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.980.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 3.210.000		
C. APOTEKER				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.200.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.320.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.940.000		
D. SANITARIAN				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.720.000		
E. PERAWAT				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		

2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000	
F. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN MEDIS LAINNYA			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN			
A. ASISTEN APOTEKER			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
B. NUTRISIONIS			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
C. PERAWAT			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
D. PERAWAT GIGI			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
E. BIDAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
F. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
G. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
H. ENTOMOLOGI KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
I. EPIDEMIOLOGI KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	

2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
J. SANITARIAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
K. PELAKSANA REFRAKSI OPTISI I			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
L. NUTRISIONIS			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
M. ANALIS KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
N. JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN MEDIS LAINNYA			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	

DINAS PEKERJAAN UMUM

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000		

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

No	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. PUSTAKAWAN				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000		

2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. ARSIPARIS			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETRAMPILAN			
A. PUSTAKAWAN			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
B. ARSIPARIS			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

RUMAH SAKIT H. BOEJASIN PELAIHARI

Io	JENIS JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN / JENJANG JABATAN	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
A. DOKTER SPESIALIS				
1. Dokter Spesialis	Gol III	Rp 9.400.000		
2. Dokter Spesialis	Gol IV	Rp 10.750.000		
B. DOKTER UMUM/ GIGI				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.800.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.980.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 3.205.000		
C. APOTEKER				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 2.200.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 2.320.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 2.940.000		
D. PERAWAT				
1. Jenjang Pelaksana	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		
2. Jenjang Pertama	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000		
3. Jenjang Muda	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000		
E. NUTRISIONIS				
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000		
F. EPIDEMEMIOLOG KESEHATAN				
1. Jenjang Muda	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000		
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000		
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000		

G. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000	
H. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN MEDIS LAINNYA			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.770.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN			
A. RADIOLOGI			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.600.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.690.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.780.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.870.000	
B. BIDAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
C. PERAWAT GIGI			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
D. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
E. PERAWAT			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
F. ANALIS KESEHATAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
G. TEHNIK ELEKTRO MEDIK			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
H. ASISTEN APOTEKER			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	

2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
I. SANITARIAN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
J. REFRAKSIONIS OPTISEN			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
K. REKAM MEDIK			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
L. NUTRISIONIS			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
M. FISIOTERAPIS			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
N. RADIOGRAFER			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	
O. JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN MEDIS LAINNYA			
1. Jenjang Pemula	(II/a)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 1.300.000	
3. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.480.000	
4. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.600.000	

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	JENIS JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN / JENJANG JABATAN	PANGKAT GOLONGAN RUANG	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN				
	A. ARSIPARIS			
	1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
	2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	

3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
B. PUSTAKAWAN			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
C. PRANATA KOMPUTER			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
D. FUNGSIONAL LAINNYA			
1. Jenjang Pertama	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
2. Jenjang Muda	(III/c - III/d)	Rp 1.285.000	
3. Jenjang Madya	(IV/a - IV/c)	Rp 1.440.000	
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN			
A. ARSIPARIS			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
B. PUSTAKAWAN			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
C. PRANATA KOMPUTER			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	
D. FUNGSIONAL LAINNYA			
1. Jenjang Pelaksana	(II/b - II/d)	Rp 940.000	
2. Jenjang Pelaksana Lanjutan	(III/a - III/b)	Rp 1.120.000	
3. Jenjang Penyelia	(III/c - III/d)	Rp 1.255.000	

BUPATI TANAH LAUT,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 dan Perundang - undangan,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

KAISAR MUSLIM, SH
 NIP. 19671007 199803 1 004

Lampiran IV Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tanggal : 4 Januari 2016

A. DAFTAR HADIR APEL PAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA SKPD/UNIT

KERJA :

HARI :

TANGGAL :

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	APEL PAGI		KET
				PUKUL	PARAF	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Keterangan :

H : Hadir	:	1	Orang	Kepala SKPD/Sekretaris (Badan/Dinas/Kantor)/Kasubbag. TU,
I : Ijin	:		Orang
S : Sakit	:		Orang	
C : Cuti	:		Orang	
DL : Dinas Luar	:		Orang	
TB : Tugas Belajar	:		Orang	(.....)
			: Tanpa	
TK Keterangan	:		Orang	NIP..

I. SURAT IZIN KELUAR KANTOR

* Pejabat

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Memberikan izin keluar kantor kepada :

Nama :

Nip :

Pangkat (Gol / Ruang) :

Jabatan :

Untuk Keperluan :

Pejabat yang memberikan izin,

.....

(.....)

* Keterangan

Nama pejabat atasan langsung dari yang memohon izin keluar kantor

*Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,*

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

[Signature]

H. BAMBANG ALAMSYAH

KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004.